



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Halal Cipta milik UIN Suska Riau
- Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA
SIALANG PASUNG KECAMATAN RANGSANG
BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)*



Oleh:

AZERI

NIM. 11920411358

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1444 H/2023 M**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SIALANG PASUNG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Azeri
 Nim : 11920411358
 Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. ismardi, M. Ag
 NIP. 19720308 200312 1 002

Pekanbaru, 05 Juni 2023
 Pembimbing Skripsi II

Ahmad Fauzi, S.HI., MA
 NIP. 19760123 2014 11 1 002



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Azeri
 NIM : 11920411358
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 03 Juli 2023
 Waktu : 13:30 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji I
 Dr. Kasmidin, M.Ag

Penguji II
 Rahman Alwi, M.Ag

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Sulikifa, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Azeri
NIM : 11920411358
Tempat/ Tgl. Lahir : Sialang Pasung, 28 September 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasa)
Judul Skripsi :

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SIALANG PASUNG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Azeri
NIM : 11920411358

MOTTO

*Harapanmu tidak akan terwujud begitu saja tanpa usaha dan doa. Maka dari itu, jangan berputus asa untuk menggapai segala impianmu
Kebahagiaan orang tua adalah ketika melihat anaknya sukses dan
Bahagia Jangan pernah takut kalau kita benar!!!*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Azri (1444 H/2023 M): “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih SiyasaH”.

Penelitian ini dilatar belakangi terhadap keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wadah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi signifikan dalam menciptakan kemaslahatan di masyarakat, sesuai dengan pasal 5 Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta pengawasan kinerja kepala desa. Namun kenyataannya dilapangan terutama di Desa Sialang Pasung bahwa kinerja BPD belum berkerja dengan maksimal. Sehubungan dengan hal itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Sialang Pasung dengan tujuan mengetahui sejauh mana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sialang Pasung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Subjek dalam penelitian ini terdiri dari BPD, kepala desa, sekretaris desa, dan 1 orang tokoh masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah fungsi BPD menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 perspektif fiqh *siyasaH*. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, wakil BPD, sekretaris BPD, serta 2 orang anggota BPD, dan 1 orang ketua pemuda. Sample dalam penelitian ini yaitu *Purposive sampling*, dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitain penulis menyimpulkan bahwa, BPD Desa Sialang Pasung belum menjalankan fungsinya secara maksiamal, Adapun faktor pendukung fungsi BPD tersebut adalah, adanya kekuatan hukum berupa SK bupati Kepulauan Meranti, dukungan masyarakat, pola hubungan Kerjasama dengan pemerintahan desa, kemampuan pengalaman organisasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah, sumberdaya manusia yang terbatas, kurangnya daya tanggap, serta sarana dan prasarana tidak memadai sehinga tidak berfungsi secara maksimal. Berdasarkan tinjauan fiqh *siyasaH* lembaga ini sesuai dengan *ahl al-hall wal-‘aqd* sebagai lembaga legislasi, lembaga yang paling dikenal sebagai membuat undang-undang, pelaksana *syura*. Tugas ahlu *al-halli wa al-‘aqd* yaitu fungsinya sama dengan lembaga pembuat undang-undang dan sebagai pelaksana dari pemerintahan pusat dan daerah yang hak-haknya sebagai ulil amri.

Kata Kunci : Fungsi, BPD, Fiqh SiyasaH

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah swt. yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufiq-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini. Shalawat dan salam kehadirat junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan kawan, yaitu Nabi Muhammad saw. berkat perjuangan beliau Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tentram dan damai atas bimbingan dan arahan yang dibawanya.

Skripsi ini berjudul **“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”**. Dalam penulisan ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Bakar, Ibunda Zainab, Saudara Sekandung Kakak Permpuan Mardiana, Abang Ipar Dedi Jufhendri, kakak dan abang serta keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun sprituil kepada penulis sehingga dapat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D, dan seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
5. Bapak Dr. H. Ismardi, M.Ag dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.
6. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi serta proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.



8. Bapak. Rudianto selaku Kepala Desa Sialang Pasung beserta jajarannya, Bapak Sahrum selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sialang Pasung beserta jajarannya dan Abang Naufal selaku ketua pemuda yang telah membantu proses penelitian dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses tersebut.
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2019, Kelas A 2019 menemani penulis selama menjalankan perkuliahan dan kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan moral yang telah kalian berikan.
10. Seluruh teman-teman, sahabat, adik-adik, serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak Kepala Kepustakaan yang telah memberikan izin pememinjaman buku sebagai pendukung penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tidak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tidak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 31 Mei 2023
Penulis,

AZERI
NIM. 11920411358

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	v
	DAFTAR TABEL	vii
	DAFTAR GAMBAR	viii
	BAB I PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah	6
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	E. Sistematika Penulisan	9
	BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
	A. Kerangka Teori	11
	1. Fungsi	11
	2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	12
	3. Pemerintahan Desa	21
	4. Fiqh Siyasyah	24
	5. Lembaga <i>Ahl al-Hall Wa al-'Aqd</i>	27
	B. Penelitian Terdahulu	31
	BAB III METODE PENELITIAN	36
	A. Jenis Penelitian	36
	B. Lokasi Penelitian	36
	C. Subjek dan Objek Penelitian	37
	D. Populasi dan Sampel	37
	E. Sumber Data.....	38
	F. Teknik Pengumpulan Data	38
	G. Metode Analisis Data	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL..... 41

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 41

1. Sejarah Desa Sialang Pasung 41
2. Keadaan Geografis Desa Sialang Pasung 42
3. Keadaan Demografi Desa Sialang Pasung 43
4. Tugas Umum dan Bagan Struktur Pemerintahan Desa Sialang Pasung 47
5. Bagan Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sialang Pasung 53

B. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 53

1. Membahas dan Menyepakati rancangan peraturan Desa Bersama Kepala Desa..... 54
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa... 55
3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa 57

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung 59

D. Tinjauan *Fiqih Siyasa* Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung 61

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Luas Wilayah Desa Sialang Pasung	42
Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Sialang Pasung	43
Jumlah Sarana ibadah Desa Sialang Pasung	44
Jumlah Sarana Kesehatan Desa Sialang Pasung	44
Jumlah sarfana olah raga desa Sialang Pasung	44
Jumlah sarana Budaya desa Sialang Pasung	45
Pekerjaan masarakat desa Sialang Pasung	45
Jumlah kelembagaan ekonomi desa Sialang Pasung	46



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Tidak Didungui Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Desa Sialang Pasung	41
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti	52
Gambar 4.3	Struktur Organisasi BPD Desa Sialang Pasung	53



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari dulu hingga saat ini, desa senantiasa menjadi fokus perhatian dalam setiap pembahasan tentang sistem pemerintahan daerah maupun sistem pemerintahan nasional, karena desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan daerah. Faktor lainnya juga dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di desa, desa senantiasa diidentikkan dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat adanya pemerintahan desa, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan daerah.¹

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menjelaskan, yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Lahirnya Undang-Undang Desa memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa,

¹ Rauf Rahyunir dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), hlm 1.
² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat



otonomi yang diberikan melalui Undang-Undang Desa ini adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Dominasi dari Pemerintah Kecamatan dalam penyusunan program pembangunan di tingkat desa kini telah dikurangi, sehingga program yang akan dihasilkan benar - benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa. Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di era otonomi desa adalah semakin transparannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi karena dalam proses pembuatan kebijakan hingga terbentuknya peraturan desa tidak lagi melewati proses dikecamatan, tetapi tinggal di bahas oleh Kepala Desa dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa.³

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa ketika telah mendapat kesepakatan

³ Fernando Richard Waluja, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa*, Jurnal, hlm. 2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Sipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bersama. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki Fungsi dalam Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55 yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁴

Pada objek kajian *Fiqh Siyasa*, maka pembahasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk ke dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah*, dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, yang mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat.⁵

Islam telah mengatur penyelenggaraan Pemerintahan tidak terlepas dari tanggung jawab Pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola daerah Pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Pada prinsipnya pemimpin itu adalah sebagai ulil amri, seperti Allah Swt berfirman. tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59, sebagai berikut :

Ibid

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm.

8.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Makalajurnal Mik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59).⁶

Ayat di atas menjelaskan wahai orang-orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa Muhammad, taatilah Allah, rasul-rasul Nya dan penguasa umat Islam yang mengurus urusan kalian dengan menegakkan kebenaran, keadilan dan melaksanakan syariat. Jika terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya agar kalian mengetahui hukumnya. Karena, Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada kalian yang telah dijelaskan oleh Rasul Nya.

Di dalamnya terdapat hukum tentang apa yang kalian perselisihkan. Ini adalah konsekuensi keimanan kalian kepada Allah dan hari kiamat. Al-Qur'an itu merupakan kebaikan bagi kalian, karena, dengan Al-Qur'an itu, kalian dapat berlaku adil dalam memutuskan perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Selain itu, akibat yang akan kalian terima setelah memutuskan perkara dengan Al-Qur'an, adalah yang terbaik, karena mencegah perselisihan yang menjerus kepada pertengkar dan kesesatan.⁷

⁶ Al-Qur'anulkarim, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 87.

⁷ Al- Maraghi Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi juz VXII*, (Semarang: Toha Putra, 1974), hlm. 128



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengutip jurnal Sriifriyanti Menurut Ibnu Katsir, ayat diatas mengandung perintah untuk menegakkan keadilan di dalam ketetapan hukum di antara manusia. Seperti halnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Sahru bin Jaushib, bahwa ayat ini berkaitan dengan 'umara' (pemegang pemerintahan) untuk memperlakukan hukum dengan adil. Sehingga ada dua pelajaran yang diperintahkan Allah dalam ayat ini, yaitu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan berbuat adil kepada sesama manusia.⁸ Orang yang diberi amanah kekuasaan, haruslah yang ahli di bidangnya. Apabila bukan ahlinya maka kekuasaan yang dipegang tersebut akan mengalami kehancuran. Pemerintah Desa haruslah amanah saat mengemban tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Apabila dalam menetapkan suatu hukum haruslah berlaku dengan adil yang tidak memihak kepada orang-orang tertentu.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan guna terciptanya kemashalatan masyarakat. Oleh karena itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya yang sangat signifikan hendaknya mampu menyayomi dan memberikan segala kemampuannya untuk kemashalatan masyarakat serta diharapkan lebih berperan dan mampu menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh masyarakat serta mampu mewujudkan kemashalatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam bermasyarakat.

⁸ Sriifriyanti, "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif Qs. An-Nisa: 58-59", Jurnal Madaniyah, Volume 9 Nomor 1 (Januari 2019), hlm.54

Desa Sialang Pasung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, dan ia merupakan salah satu desa yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan penulis bahwa BPD yang ada di desa Sialang Pasung belum menjanjikan fungsi BPD seperti mestinya, sedangkan sebagaimana pasal 55 Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD juga berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa begitu pun menyatakan pendapat atas hasil penyelenggaraan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian ilmiah penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul: **“FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA SIALANG PASUNG KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

B. Batasan Masalah

Supaya lebih terarahnya penulisan ini, penulis membatasi terhadap permasalahan yang akan diteliti, yaitu: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan menelaah, apakah BPD benar-benar menjalankan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan peraturan, atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi dan malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya akan menghabiskan energi. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

Untuk Mengetahui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung.

Untuk Mengetahui Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait tentang hukum dan ketatanegaraan islam.

Untuk keperluan praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktek hukum dan politik dilingkungan masyarakat.

Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kamis Riau.

Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Penulis membagi menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Merupakan bab yang membahas tentang tinjauan pelaksanaan tugas, tinjauan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tinjauan *Fiqih Siyasah* tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB III : METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan Mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung Kepulauan

Meranti Menurut Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung dan Tinjauan *Fiqih Siyash* Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian ini yang membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian skripsi ini beserta saran-saran yang relevan dengan topik pembahasan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. didefinisikan bahwa fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengemukakan fungsi adalah jabatan atau kedudukan. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan tugas dan fungsinya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ⓐ Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁹

Menurut Rozali Abdullah bahwa Badan Perwakilan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah suatu badan yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.¹⁰ Hanif Nurcholis menambahkan, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 desa dan BPD mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya. Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut desa bersama BPD dapat membuat peraturan desa. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa dan BPD sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah.¹¹ Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 4
 Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 170
¹⁰ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama pemerintah desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) serta pelaksanaan keputusan kepala desa.¹²

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan melalui : *Pertama*, berdasarkan keterwakilan wilayah; *Kedua*, berdasarkan keterwakilan perempuan. Keterwakilan wilayah yang dimaksud adalah unsur wakil wilayah yaitu masyarakat desa dari lingkup wilayah tertentu dalam desa (wilayah dusun, RW atau RT) yang telah ditetapkan menjadi wakil masyarakat dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang

Muhammad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 147-148.



ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk. Keterwakilan perempuan yang dimaksud adalah 1 (satu) orang perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga calon harus memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.¹³

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini 6 tahun yang diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.¹⁴

Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni :
Pertama, Pimpinan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang sekretaris. *Kedua*, Bidang yang terdiri dari bidang penyelenggaraan desa, pembinaan kemasyarakatan, bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Bidang tersebut dipimpin oleh Ketua Bidang. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua Bidang merangkap sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ibid.

Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017),

hlm. 130



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Istilah fungsi berasal dari bahasa Latin yang disebut *function* berarti jabatan, peranan, kedudukan atau kegunaan. Menurut bahasa Indonesia, kata fungsi berarti dipakai atau digunakan untuk sesuatu. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia fungsi ialah, sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.

Fungsi menurut Soekanto dalam Rauf adalah Istilah "fungsi" telah banyak digunakan oleh pelbagai disiplin ilmu dan juga sangat populer dalam percakapan masyarakat sehari-hari. Tidak jarang pengertian yang diberikan disiplin ilmu lain dan percakapan sehari-hari, menjadi pengertian yang dite rima sosiologi atau bahkan menjadi kabur artinya.¹⁵

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 55 Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa. dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.¹⁶

Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, hlm. 139.
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas , maka terkait dengan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan fungsi untuk membahas dan menyepakati berbagai bentuk rancangan peraturan desa bersama-sama dengan kepala desa.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang merupakan gambaran umum dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa juga diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dari kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Sedangkan menurut Moekjiat “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur(elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

Adapun tugas yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat.
2. Menampung aspirasi masyarakat.
3. Mengelola aspirasi masyarakat.
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya. dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

c. Hak, Kewajiban, dan Larangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹⁸

Selain dari memiliki fungsi dan Tugas, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki hak secara kelembagaan

¹⁷Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, Pasal 32.
¹⁸Widy Wardhana, Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara, <http://academia.edu>, diakses tanggal 12 Oktober 2022, pukul 21: 32 wib



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan juga hak secara personal (keanggotaan), terkait dengan hak kelembagaan dan hal keanggotaan dari Badan Permusyawaratan Desa ini telah di atur dengan jelas dan tegas pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. dan
3. Mendapatkan biaya operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.¹⁹

Selanjutnya terkait dengan hak keanggotaan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut di atas telah diatur dengan jelas dan tegas pada Pasal 62 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa.
- 2) Mengajukan pertanyaan.
- 3) Menyampaikan usul dan / atau pendapat.
- 4) Memilih dan dipilih. dan
- 5) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.²⁰

Selain memiliki fungsi, tugas dan hak dari anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka anggota dari Badan Permusyawaratan

¹⁹Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.,Pasal 61.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Desa juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban dari anggota Badan Permusyawaratan Desa telah di atur pada pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- e. Menghormati nilai - nilai sosial budaya dan adat istiadat dari masyarakat Desa. dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.²¹

Sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan berbagai fungsi, hak dan kewajibannya sebagai anggota BPD, maka anggota Badan Permusyawaratan Desa juga ada larangan-larangan yang harus diperhatikannya, larangan bagi anggota Badan

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 63.

Permasyarakatan desa ini diatur pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Merugikan kepentingan umum atau publik, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan anggota Badan Permasyarakatan Desa dilarang untuk mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa.
2. Melakukan indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menerima uang, barang, dan/atau jasa dari unsur pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
3. Menyalahgunakan wewenang.
4. Melanggar sumpah/janji jabatan.
5. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa.
6. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD Provinsi) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD kabupaten/kota), dan jabatan-jabatan lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Badan Permasyarakatan Desa dilarang sebagai pelaksana proyek Desa.
8. Badan Permasyarakatan Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. dan/atau
9. Badan Permasyarakatan Desa dilarang menjadi anggota





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Dan/atau pengurus organisasi terlarang.

3. Pemerintahan Desa

Secara Etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat”.²²

Keberadaan sebuah desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal usul budaya yaitu:

Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Partisipasi bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat

c. Otonomi asli bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa.

Demokrasi artinya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang di musyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

e. Pemberdayaan masyarakat artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dan kemudian dapat disimpulkan bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap Desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah Desa berfungsi sebagai pengambil kebijakan dan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa di setiap wilayahnya.

Menurut Roucek dan Warren mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial.

Widjaja mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan keputusan Kepala Desa. Adapula lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Desa yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

4. Fiqh Siyasah

a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata Fiqh berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian Fiqh adalah “paham yang mendalam”.²³ Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis Fiqh adalah pengetahuan tentang hukumhukum yang sesuai dengan syara` mengenai amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukumkhusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur’an dan Sunnah).²⁴

Kata Fuqaha diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian, kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. Menurut istilah Fiqih adalah ilmu atau

²³ Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), hlm. 2

²⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : RajaGrafindo, 1994), hlm.21-22.

pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).²⁵

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa-yassusu-siyasatan*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²⁶

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memebrikan batasan *Siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan”. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”. Dari ketiga defenisi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa Fiqih *Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²⁷

Siyasah Dusturiyah

Kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata

²⁵ Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam Op.Cit.* hlm. 2.

²⁶ *Ibid*, hlm. 3.

²⁷ *Ibid*, hlm. 4.



dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).²⁸

Jika ditinjau dari objek kajian *Fiqh Siyasah* maka pembahasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini, termasuk ke dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah* dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga Desa yang menjadi perwakilan masyarakat desa dalam ikut serta di Pemerintahan Desa. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, yang mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *Siyasah Dusturiyah*, yaitu :

- a. Konsep *imamah, khilafah, imarah, mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya.
- b. Rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya.
- c. *Bai`ah* dari zaman ke zaman.
- d. *Waliul Ahdi*.
- e. Perwajilan atau wakalah.
- f. *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd*.
- g. *Wuzarah*, sistem pemerintahan presidetil dan parlementer.
- h. Kajian tentang pemilihan umum.²⁹

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), hlm.177.



Siyasah Dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁰

5. Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*

a. Pengertian *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*

Secara harfiyah, *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli Fiqh Siyasah merumuskan pengertian *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al-Mawardi menyebutkan *Ahl al-Hall Wa*

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm.

Op.Cit., hlm. 177 -178.



al-`Aqd dengan *Ahl al-Ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih Khalifah.³¹

Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-Syawkah*. Sebagian lagi menyebutkannya dengan *Ahl al-Syura* atau *Ahl al-Ijma'*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *Ahl al-Ijtihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.³²

Adapun beberapa para ahli tafsir yang mengidentikkan *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* dengan *Ulil al-Amr* ketika mereka membahas surah an-Nisa, 4:59, sebagaimana pendapat al-Naisaburi, al-Nawawi, dan Muhammad Abduh. Al-Naisaburi menyatakan bahwa *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* adalah orang-orang yang terhormat dan berfikiran luas. Al-Nawawi mengidentikkannya sebagai para pemimpin dan tokoh masyarakat.

Sementara Abduh sebagaimana ditulis muridnya Muhammad Rasyid Ridha, bahkan merinci komponen *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd*, yaitu para amir, hakim, ulama panglima perang dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi masalah dalam masalah kemaslahatan umat. Adapun Hasan al-Banna mengelompokkan *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* ke dalam tiga golongan, yaitu yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang yang

³¹ *Ibid.* hlm. 159.

³² *Ibid*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, dan orang yang melaksanakan kepemimpinan sebagai Kepala Suku atau golongan.³³

Fungsi, Tugas Dan Wewenang *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*

1) Fungsi *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*

Anggota *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi merekalah yang antara lain para tokoh, ulama, pemimpin suku, yang mempunyai fungsi yaitu: *Pertama*, pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih dan mambaiat Imam serta untuk memberhentikan Khalifah. *Kedua*, untuk mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat. *Ketiga*, membuat Undang-Undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur dan ditegaskan Al-Qur`an dan Hadis. Keempat, sebagai tempat konsultasi di dalam menentukan kebijakannya. Kelima, untuk mengawasi jalannya Pemerintahan.³⁴

2) Tugas dan Wewenang *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*

Tugas *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* antara lain memilih khalifah, imam, kepala Negara secara langsung. Karena itu *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *al-Ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih). Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan kemaslahatan. Tetapi

³³ *Ibid*, hlm. 163.

³⁴ Abdul Khaliq Farif, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: sinar Grafika Group, 2005), hlm. 82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan Legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap Pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.³⁵

Menurut Al-Maududi *al-Hall Wa al-'Aqd* mempunyai tugastugas antara lain :

- a. Jika terdapat petunjuk-petunjuk Allah dan Nabi-Nya yang eksplisit, maka lembaga inilah yang berkompeten menjabarkan dan memuat peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- b. Bila terdapat kemungkinan beberapa penafsiran terhadap petunjuk-petunjuk eksplisit itu, maka badan itu dapat memilih salah satu dari tafsiran tersebut dan merumuskannya ke dalam kitab undang-undang.
- c. Jika tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan Hadist, maka badan ini dapat merumuskan hukum yang selaras dengan semangat umum Islam, dan bila rumusan hukum yang bertalian dengannya terdapat dalam kitab-kitab fikih, maka lembaga ini harus mengambil salah satu darinya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jika tidak ada ketentuan dari sumber-sumber di atas, lembaga ini dapat berijtihad membuat hukum yang tak terbatas selama tidak bertentangan dengan semangat syariah.³⁶

Sedangkan kewenangan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah :

- a. Memberikan masukan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Khalifah
- b. Menerima tuntutan rakyat.
- c. Membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi calon Khalifah.
- d. Khalifah hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum atau undang-undang kepada lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* agar dapat pengesahan.³⁷

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan yang relevan terhadap penelitian mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, yaitu:

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa oleh Rahmatullah (2021). Penelitian ini meneliti tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Pukat yang

³⁶ Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.184-185.

³⁷ Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001) hlm. 180.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa dalam variabel kontrol politik dan variabel pengawasan fungsional, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah melaksanakan pekerjaannya dengan cukup baik sesuai dengan PERDA Kabupaten Sumbawa Nomor 10 tahun 2018 tentang BPD.

2. Pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kota tengah kecamatan Dolok Masihul oleh ummi sa'adah (2021). Penelitian ini meneliti bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BPD dalam melaksanakan tugas serta ditinjau dalam *Fiqih Siyasa*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada informan dan responden yang metode penelitiannya bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Kota Tengah dan ada di kediaman beberapa informan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dalam menjalankan tugasnya. Kedua, faktor-faktor BPD dalam melaksanakan tugas, yaitu terdiri dari faktor pendukung yang meliputi dana dan lain sebagainya. Ketiga, tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan tugas BPD di Desa Kota Tengah belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dan belum sesuai dengan Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* yang ada dalam pengaturan *Fiqih Siyasah* dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan juga kemaslahatan bagi umat manusia.

3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar oleh Dian Saputra (2019) Penelitian ini meneliti tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertujuan Untuk Mengetahui sejauh mana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simaluyang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode wawancara. Dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, BPD Desa Simalinyang belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Adapun faktor-faktor pendukung fungsi BPD tersebut adalah, adanya kekuatan hukum berupa SK bupati kampar, dukungan masyarakat, pola hubungan kerjasama dengan pemerintahan desa. Sedangkan faktor penghambatnya




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah, sumber daya manusia yang terbatas, rangkap jabatan, kurangnya daya tanggap, serta adanya hubungan kekeluargaan.

Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berdasarkan Pemendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan) Oleh Adella Alvin Nita (2021). Penelitian ini meneliti tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berdasarkan Pemendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan). Yang bertujuan untuk mengetahui fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Sukadamai menurut ketentuan Undang-Undang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada informan dan responden yang metode penelitiannya bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kota Kisaran Kabupaten Asahan. Dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, BPD Desa Sukadamai belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Adapun faktor kegiatan penyelenggaraan belum maksimal dikarenakan kurangnya dana sehingga belum bisa terlaksana seperti biasanya.

Adapun yang membedakan ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yakni berbeda dari segi objek penelitian dan konsep teori yang digunakan serta lokasi penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.

Dimana penelitian ini menguraikan tentang “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian Di Desa Sialang Pasung, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Wilayah ini mudah dijangkau oleh penulis untuk mendapatkan data dan melakukan wawancara mengenai permasalahan yang diteliti.



C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dari penelitian ini adalah Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, staf Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Objek dari penelitian ini Adalah Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi penelitian keseluruhan dari objek atau subjek penelitian yang berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga subjek dan objek ini dapat menjadi sumber penelitian serta memiliki kualitas yang karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Adapun populasi ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari Kepala Desa Sialang Pasung, Sekertaris Desa, Ketua BPD serta 2 orang anggota dan 1 orang ketua pemuda.

2. Sampel

Sampel yang digunakan adalah *Total Sampling* yaitu sebuah teknik sampling pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Desa Sialang Pasung, Sekertaris Desa, Ketua BPD dan dua anggota BPD, serta satu Tokoh pemuda.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan menggunakan wawancara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

F. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan data:³⁸

Sujarweni, V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) h.31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

2. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

3. Dokumentasi


Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan varian lainnya.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka atau *content analysis* dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaannya yaitu minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi dan kurangnya anggaran. Untuk pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan maksimal disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD, dimana sering terjadi kesalahpahaman atau perbedaan antara masyarakat dengan pengurus BPD dalam menampung, dan menindak lanjuti aspirasi. Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan sudah terlaksana dengan baik karena didorong oleh koordinasi dan Kerjasama yang baik antar lembaga yang ada di desa.
2. Faktor pendorong pelaksanaan Fungsi BPD Desa Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Adanya kekuatan hukum berupa SK dari bupati Kepulauan Meranti, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain, pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus BPD dalam memahami setiap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Faktor penghambat pelaksanaan Fungsi BPD Desa Sialang Pasung Kabupaten

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepulauan Meranti adalah Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi yang diemban oleh BPD yang mengakibatkan BPD dalam menjalankan fungsinya seringkali mendapat perdebatan atau pertentangan dari masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa Sialang Pasung Kabupaten kepulauan Meranti jika ditinjau dari fikih siyasah lembaga ini sesuai dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai lembaga legislasi, lembaga yang paling dikenal sebagai pembuat undang-undang, pelaksana *syura* dalam pengawasan, atau sejalan dengan yang dicontohkan Nabi saw, menjunjung tinggi konsep *syura*, dan sesuai dengan konsep kepemimpinan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka disarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pengurus BPD Desa Sialang Pasung dapat memperhatikan tanggapan, usul dan saran yang diberikan oleh masyarakat, dan memperhatikan pelaksanaan fungsi-fungsi yang diemban, dengan demikian akan memberikan petunjuk dan arah bagi pengurus dalam mengoptimalkan kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
2. Diharapkan agar pengurus BPD Desa Sialang Pasung untuk mengoptimalkan faktor pendorong yang terdapat dalam organisasi BPD, dengan demikian akan terjadi peningkatan kinerja pengurus BPD dalam melaksanakan fungsinya, sedangkan untuk faktor penghambat harus

diminimalisir dan dicari cara mengatasinya, sehingga tidak menghambat kinerja pengurus BPD dalam melaksanakan fungsinya.

Diharapkan partisipasi masyarakat Desa Sialang Pasung untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi BPD, dan jangan menunggu bantuan dari pemerintah, dengan demikian akan mendorong dan dapat mengoptimalkan kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Khaliq Farif, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: sinar Grafika Group, 2005.
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Artani Hasbi, *Musyawaharah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Marangan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2005
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Muhammad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rahmunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*
- Rahmunir Rauf dan Sri Maulidiah, “*Pemerintahan Desa*”, Pekanbaru: Zanafa Publishi, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2021.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa*, Jakarta : RajaGrafindo, 1994.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

B. Jurnal

- Srifariyanti, “*Prinsip Kepemimpinan Dalam Perpektif Qs. An-Nisa: 58-59*”, Jurnal Madaniyah, Volume 9 Nomor 1, Januari 2019

C. Perundang – Undangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

D. Internet

<http://academia.edu>, diakses tanggal 12 Oktober 2022, Pukul 21: 32

Minardi Kususma, “*Babak Baru BPD Pasca Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, dalam <http://risehtunong.blogspot.com/2014/08/babak-baru-bpd-pasca-lahirnya-uu-no-6.html>, diakses pada tanggal 6 Junu 2023, Pukul 13:05

<https://tafsirweb.com/1291-surat-ali-imran-ayat-159.html>, diakses 28 Mei 2023, puku 14:24 wib



Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

A. Fungsi Legislasi Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

1. Apa saja peraturan desa yang sudah dihasilkan oleh BPD untuk kemashalatan masyarakat ?
2. Apakah peraturan desa yang dihasilkan sudah memperhatikan kondisi sosial budaya dan potensi-potensi yang ada didesa?
3. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa?
4. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa?
5. Apa saja rancangan peraturan desa yang belum dibahas dan disepakati oleh BPD?

B. Fungsi Pengayom Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

1. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa?
2. Apakah hubungan antara sesama anggota BPD terjalin dengan baik?
3. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa?
4. Bagaimana menurut bapak selaku salah satu tokoh masyarakat terhadap fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Fungsi Pengawasan Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis irapa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa?
2. Apakah benar adanya unsur kekeluargaan antara BPD dan pemerintahan desa?
3. Apakah BPD sudah berjalan dengan baik dalam melaksanakan fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa?
4. Apakah pola pengawasan sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa?

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Fungsi BPD

1. Apa saja faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan fungsi BPD?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan fungsi BPD ?

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Rudianto (Kepala desa Sialang Pasung, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti)



Wawancara dengan Bapak Sahrum (Ketua BPD Desa Sialang Pasung)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Naufal
(Ketua Pemuda)



Wawancara dengan Bapak Yusri
(Wakil ketua BPD desa Sialang Pasung)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Ahmad
(Sekretaris BPD desa Sialang Pasung)



Wawancara dengan Bapak Budi Santoso
(Sekretaris Desa Sialng Pasung)

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih Siyasa**, yang ditulis oleh:

Nama : Azeri
Nim : 11920411358
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris
Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji I
Dr. Kasmidin, M.Ag

Penguji II
Rahman Alwi, M.Ag



Mengetahui
Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



Azmatic, S.Ag., M.Si
NIP. 19720210 200003 2 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Azeri
Email : azeriabzzhaazeri@gmail.com
Judul Artikel : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Pembimbing I : Dr. H. Ismardi, M.Ag
Pembimbing II : Ahmad Fauzi, S.HI.,MA

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Juni 2023
An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, MH
NIP/NIK. 199110162019031014



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4056/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 23 Mei 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AZERI
 NIM : 11920411358
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Sialang Pasung Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Merdeka Nomor 83, Selatpanjang Kode Pos 28753
 Telp / Fax (0763) 33630, Email : dpmpstpkabmeranti@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503/DPMPSTSP/IV/2023/SKP/066

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN RISET / PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/56600 Tanggal 25 Mei 2023 dengan ini memberikan persetujuan penelitian kepada :

Nama	: AZERI
NIK	: 1403082809008775
NIM	: 11920411358
Program Studi	: Hukum Tata Negara Siyasah
Judul Penelitian	: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
Lokasi Penelitian	: Desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Selatpanjang
 Pada tanggal : 26 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

H. SUTARDI, S.Sos, MM
 Pembina TK. I (IV/b)
 NIP. 19660929 198603 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Camat Rangsang Barat,
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN RANGSANG BARAT
KEPALA DESA SIALANG PASUNG
 Jln. Penghulu Mamat No. Telp. Fax.
SIALANG PASUNG

Kode Pos : 28753

SURAT KETERANGAN IZIN RISET/PRA RISET

Nomor : 474/DSP/V/2023/06

Kepala Desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ini memberikan Izin Riset/Pra Riset kepada :

Nama : AZERI
 NIK : 1403082809008775
 NIM : 11920411358
 Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasa

Untuk melakukan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Desa Sialang Pasung Kec. Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti dengan judul :

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Sialang Pasung Kepulauan Meranti
Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Dalam Perspektif Fiqh Siyasa

Demikian surat keterangan izin riset/prariset ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Sialang Pasung, 29 Mei 2023

Kepala Desa Sialang Pasung,





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/56600
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/4056/2023 Tanggal 23 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : AZERI
2. NIM / KTP : 11920411358
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA SIYASAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SIALANG PASUNG KEPULAUAN MERANTI MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian : DESA SIALANG PASUNG KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Mei 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
 Up. Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Azeri lahir di Sialang Pasung tanggal 28 September 2000, sebagai anak ketujuh dari tujuh bersaudara pasangan Bapak Bakara dan Ibu Zainab. Penulis menyelesaikan Pendidikan Formal Sekolah Dasar di SD Negeri 03 Sialang Pasung tahun 2013. Pada tahun 2017 penulis menyelesaikan Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama di MTS Islamiyah Segomeng dan menyelesaikan Pendidikan Menengah Atas

dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di MAN 1 Kepulauan Meranti pada tahun 2019.

Tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Hukum Tata Negara. Pada bulan Februari 2021, penulis melaksanakan Kerja Praktek Lapangan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Bulan Juli - Agustus 2022 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Gemuk Kecamatan Rangsang. Penulis dinyatakan lulus ujian sarjana pada tanggal 03 Juli 2023 dengan judul Tugas Akhir **“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih Siyash ”** dengan dosen pembimbing Dr. Ismardi, M.Ag dan Ahmad Fauzi, S,HI.. MA